



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 53 TAHUN 2015

TENTANG

REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan terpadu sebagai wadah pelayanan yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan peran pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, diperlukan revitalisasi pos pelayanan terpadu yang memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- f. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- g. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
- j. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
- k. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi Jawa Barat.

- l. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berada pada komunitas masyarakat berskala rukun warga, yang menjalankan kegiatan pelayanan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu dan anak.
- m. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
- n. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
- o. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.
- p. Revitalisasi Posyandu adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak.
- q. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.
- r. Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai kader.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya revitalisasi Posyandu ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan posyandu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia dini berbasis masyarakat.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu;



- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan Posyandu, melalui:
  - 1) peningkatan kapasitas kader Posyandu;
  - 2) peningkatan sarana dan prasarana Posyandu; dan
  - 3) optimalisasi pendanaan Posyandu.

#### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi:
- (2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu;
  - b. pembinaan Posyandu; dan
  - c. pendampingan revitalisasi Posyandu.

### BAB II

## PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat, khususnya ibu dan dan anak.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu; dan
  - c. peningkatan pendanaan Posyandu.

#### Bagian Kedua

#### Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu

#### Pasal 6

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu.
- (2) Jumlah kader Posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Posyandu menjadi berjumlah paling kurang 5 (lima) orang.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kecamatan;
- d. Desa/Kelurahan; dan/atau
- e. masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu dan kader Posyandu Lanjutan melalui kegiatan:
  - a. pelatihan calon pelatih di Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
  - b. pelatihan kader Posyandu dan kader Posyandu Lanjutan;
  - c. pelatihan teknis substantif di Posyandu;
  - d. studi lapang kader Posyandu berprestasi;
  - e. lomba kader Posyandu tingkat Daerah Provinsi; dan
  - f. pembentukan karakter kader Posyandu.
- (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. teknis substantif pelayanan Posyandu di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; dan
  - c. administrasi dan sistem informasi Posyandu.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Daerah Provinsi.

#### Bagian Ketiga

#### Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana Posyandu melalui Hibah atau Bantuan Sosial.
- (2) Sarana dan prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan Posyandu dan alat kelengkapan Posyandu.
- (3) Bangunan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. bangunan yang secara khusus dibangun untuk kegiatan Posyandu; dan/atau
  - b. bangunan lain yang secara permanen dapat digunakan untuk kegiatan Posyandu.
- (4) Alat kelengkapan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keseluruhan alat kelengkapan yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu.



- (5) Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Peningkatan Pendanaan Posyandu

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan fasilitasi terhadap pendanaan Posyandu melalui Hibah dan Bantuan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendanaan:
  - a. operasional kegiatan Posyandu; dan
  - b. operasional kader Posyandu.
- (3) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui Pokjanal Posyandu Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PEMBINAAN POSYANDU

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pembinaan Posyandu, meliputi kegiatan:
  - a. penetapan pedoman pengembangan kinerja Posyandu;
  - b. penetapan target dan sasaran revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi;
  - c. pengembangan model Posyandu multifungsi di setiap wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi;
  - d. supervisi pengembangan Posyandu di Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. monitoring dan evaluasi pengembangan Posyandu di Daerah Provinsi;
  - f. peningkatan kapasitas pembina Posyandu Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
  - g. peningkatan kapasitas pendamping kader Posyandu;
  - h. peningkatan kapasitas kader Posyandu; dan
  - i. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan dan dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Daerah Provinsi.
- (3) Pokjanal Posyandu Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan kegiatan:
  - a. menyusun bahan penetapan target dan sasaran revitalisasi Posyandu; dan

- b. melaksanakan evaluasi berkala terhadap pencapaian target dan sasaran revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan fasilitasi kepada Pokjandal Posyandu Daerah Kabupaten/Kota, Pokjandal Posyandu Kecamatan, dan Pokjandal Posyandu Desa/Kelurahan guna pencapaian target dan sasaran revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pemberian Hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Kepala Badan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Posyandu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

### BAB IV

#### PENDAMPINGAN REVITALISASI POSYANDU

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah Provinsi menunjuk pendamping kader Posyandu yang terdiri dari pendamping kader Posyandu Daerah Kabupaten/Kota dan Pendamping Kader Posyandu Kecamatan sebagai mitra dalam penyelenggaraan revitalisasi Posyandu.

##### Bagian Kedua

##### Pemilihan dan Penetapan

#### Pasal 14

- (1) Pemilihan pendamping kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pendamping kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paling kurang berpendidikan Sekolah Menengah Atas; dan
  - b. berdomisili di Kecamatan yang menjadi wilayah pendampingan.
- (3) Pendamping kader Posyandu ditetapkan oleh Gubernur.



Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Pendamping kader Posyandu memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran revitalisasi Posyandu Daerah Provinsi di wilayah binaannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping kader Posyandu memiliki fungsi:
  - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu;
  - b. membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan Analisis Mawas Diri;
  - c. mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan;
  - d. menginisiasi kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu;
  - e. mengadvokasi kebijakan pemerintah;
  - f. membantu Pokjanal dan Pokja Posyandu dalam merumuskan target dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
  - g. membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
  - h. membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Provinsi;
  - i. membantu melakukan monitoring Posyandu atas realisasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - j. menyampaikan laporan perkembangan Posyandu di wilayah binaannya kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Pendamping kader Posyandu dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pendamping kader Posyandu.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan.
- (3) Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 05 Mei 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 05 Mei 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 53 SERI E